BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 283 /KPTS/III.02/2023

TENTANG

TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS* DAN RESPON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan target RPJMN 2020–2024, Rencana Strategis Kementrian Kesehatan, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);

b. bahwa untuk percepatan penurunan AKI dan AKB, diperlukan intervensi program yang terukur, tepat sasaran, spesifik, mampu melaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan kajian/analisis yang komperhensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit *Maternal Perinatal Surveilans* dan Respon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit *Maternal Perinatal Surveilans* dan Respon dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

I. Pengarah

Menyediakan payung hukum dan kebijakan bagi para pihak yang terkait, dalam kegiatan AMP SR baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, Maupun Komunitas Pelayanan.

II. Tim Manajemen

a. Penanggung Jawab:

1. Memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelengaraan dan Pengalokasian dana pelaksanaan AMP SR Kabupaten;
2. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP SR Kabupaten ke Pusat Provinsi dan Bupati;

3. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan AMP SR;
4. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
5. Menjaga kerahasiaan.

b. Koordinator:
1. Bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam AMP SR;
2. Menganonimkan kasus;
3. Bertanggungjawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
4. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada Penanggung Jawab;
5. Memantau kegiatan Sekretariat AMP;
6. Bersama dengan Penanggung Jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
7. Menjaga kerahasiaan.

c. Sekretariat:
1. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan AMP SR;
2. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan PKM;
3. mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus;
4. memfasilitasi pertemuan kaji kasus;
5. menjadi notulen dalam pertemuan kaji kasus; dan
6. menjaga kerahasiaan.

d. Tim Pengkaji:
1. Melakukan pengkajian kasus sesuai bidang masing-masing;
2. Merumuskan rekomendasi;
3. Mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan
4. Menjaga kerahasiaan.

KETIGA : Hasil audit maternal perinatal dananalisis/agregat yang dihasilkan menjadi acuan untuk perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan system kesehatan dan perubahan kebijakan sebagaimana diperlukan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Dinas Kesehatan melakukan pemantauan pelaksanaan AMP-SR dan pembinaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/283/KPTS/III.02/2023
TANGGAL : 27 September 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS* DAN RESPON

I .	Pengarah	:	Bupati
II .	Tim Manajemen		
	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
	Koordinator	:	Kepala Bidang Keshatan Masyarakat
	Sekretariat	:	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
	Anggota	:	1. Rizky Maya Maftulloh, SKM 2. Helen Diana, Amd.Kep
III .	Tim Pengkaji		
	A. Maternal	:	
	Ketua	:	Unsur dari Organisasi Profesi Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia (POGI)
	Wakil Ketua	:	Unsur dari Organisasi Profesi IDI
	Sekretaris	:	Unsur dari Organisasi Profesi IBI
	Anggota	:	1. Unsur dari Organisasi Profesi PPNI 2. Unsur dari Organisasi Profesi IBI
	B. Perinatal	:	
	Ketua	:	Unsur dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
	Wakil Ketua	:	Unsur dari Organisasi Profesi IDI
	Sekretaris	:	Unsur dari Organisasi Profesi PPNI
	Anggota	:	1. Unsur dari Organisasi Profesi PPNI 2. Unsur dari Organisasi Profesi IBI

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008